



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P E N E T A P A N

NOMOR : 05/Pdt.P/2011/PA.Ab.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah sebagai berikut dalam perkaranya :

HALIMA KIAT BINTI UMAR KIAT, umur 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan SR, bertempat tinggal di Jln. Sultan Babullah SK.30/33, Belakang Salon Otta, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, selanjutnya disebut 'PEMOHON';

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa surat-surat panggilan sidang;

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;- -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 7 Januari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon di bawah register Nomor :

Hal. 1 dari 10 hal. Perkara No. 05/Pdt.P/2011/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/Pdt.P/2011/PA.Ab. tanggal 7 Januari 2011 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon adalah istri sah dari Almarhum HUSEN KIAT BIN ABDULLAH KIAT yang menikah pada tanggal 25 Februari 1957 berdasarkan surat nikah No. 15 K/1957 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Buru;

Bahwa Almarhum HUSEN KIAT BIN ABDULLAH KIAT meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2010 di Ambon berdasarkan surat kematian nomor: 476/10/2010 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ambon, Kecamatan Nusaniwe;

Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan almarhum HUSEN KIAT BIN ABDULLAH KIAT adalah Almarhum Bapak UMAR KIAT selaku imam Masjid di Waiperang pada waktu itu, dan yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama bapak Alm. UMAR KIAT, pernikahan mana disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama bapak Alm. JAFAR IPA dan Bapak Alm. YAKOP KAIMUDIN dengan mahar berupa uang Rp. 100,- (seratus rupiah) dibayar

tunai;- -----

Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Almarhum HUSEN KIAT BIN ABDULLAH KIAT telah lahir 6 orang anak masing-masing 1. Sehat Kiat 52 tahun, 2. Alm. Abdullah Kiat 47 tahun, 3. Amina Kiat 43 tahun, 4. Alm. Tamrin Kiat 40 tahun, 5.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Asma Lulu Kiat 37 tahun, 6. Mohammad Ali Kiat 32 tahun.  
Ke-6 (enam) orang anak tersebut tidak keberatan untuk  
Pemohon mengajukan permohonan ini;

Bahwa Almahum HUSEN KIAT BIN ABDULLAH KIAT adalah pensiaun  
Veteran berdasarkan kartu identitas pensiun No: KC – 78  
– 411 – 0002 yang diterbitkan oleh PT. Taspen Cabang  
Ambon tertanggal Ambon 21 Agustus 1996;

Bahwa antara Pemohon dan Almarhum HUSEN KIAT BIN ABDULLAH  
KIAT sejak menikah tidak terdapat hubungan mahram yang  
dapat membatalkan perkawinan secara Syari'at Islam dan  
tidak pernah bercerai sampai Alm. HUSEN KIAT BIN  
ABDULLAH KIAT meninggal dunia 20 Juli 2010;

Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan permohonan Isbat  
Nikah ini agar Pengadilan mengesahkan perkawinan Pemohon  
dengan alm. HUSEN KIAT BIN ABDULLAH KIAT kemudian dengan  
penetapan pengesahan nikah tersebut Pemohon dapat  
mengurus peralihan pensiun dari alm. HUSEN KIAT BIN  
ABDULLAH KIAT pada kantor PT. TASPEN CABANG AMBON

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas,  
maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq.  
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini  
untuk selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMER

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Alm. HUSEN KIAT

Hal. 3 dari 10 hal. Perkara No. 05/Pdt.P/2011/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN ABDULLAH KIAT yang dilangsungkan di Namlea pada tanggal 25 Februari 1957 sesuai Syari'at Islam;

Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 12 Januari 2011 untuk persidangan tanggal 18 Januari 2011 sebagaimana ternyata dalam relaas nomor 05/Pdt.P/2011/PA.Ab. dimana pada persidangan tersebut Pemohon hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang setelah diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya sehingga berbunyi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat- alat bukti tertulis berupa :

Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor: 60/CS/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon tanggal 18 Januari 2011 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode (P- 1);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy Surat Nikah Nomor: 15 K/1957 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode (P-2);

Foto copy Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor: KC-78-411-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang PT TASPEN (Persero) pada tanggal 21 Agustus 1996 dan diberi kode (P-3);- -----

Foto copy Petikan Surat Keputusan Nomor: Skep-20/03/36/A-XIX/VI/1996 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pesonil, Tenaga Manusia dan Veteran pada tanggal 13 Juni 96 dan diberi kode (P-4);- -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dan masing-masing telah mengangkat sumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah mengaku bernama :

ABDULLAH KIAT BIN UMAR KIAT, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Pemohon dan Almarhum HUSEN KIAT BIN ABDULLAH KIAT karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Almarhum HUSEN KIAT BIN ABDULLAH KIAT dan mereka adalah suami istri yang menikah di Namlea pada tanggal

Hal. 5 dari 10 hal. Perkara No. 05/Pdt.P/2011/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Februari 1957 dan hal ini saksi tahu karena saksi menghadiri pernikahan Pemohon;

Bahwa yang menjadi saksi nikah pemohon adalah 2 (dua) orang yang telah dewasa yang bernama Jafar Ipa dan Yakop kaimudin;

Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon adalah ayah kandung Pemohon sendiri yang bernama Umar Kiat, dan maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) dibayar tunai;

Bahwa antara Pemohon dengan almarhum HUSEN KIAT BIN ABDULLAH KIAT tidak ada halangan untuk menikah;

Bahwa di dalam masyarakat tidak ada orang yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon dengan Almarhum HUSEN KIAT BIN ABDULLAH KIAT;

Bahwa saksi tahu almarhum HUSEN KIAT BIN ABDULLAH KIAT meninggal pada tanggal 20 Juli 2010 karena sakit;

Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus peralihan pensiun Veteran dari almarhum HUSEN KIAT BIN ABDULLAH KIAT kepada Pemohon;

NURAINI SAMALUDDIN BINTI UDIN SAMALUDDIN, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kompleks IAIN Ambon, Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Pemohon dan Almarhum HUSEN KIAT BIN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH KIAT karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Almarhum HUSEN KIAT BIN ABDULLAH KIAT dan mereka adalah suami istri, dan mereka menikah di Namlea pada tanggal 25 Februari 1957;

Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon dengan Almarhum HUSEN KIAT BIN ABDULLAH KIAT adalah ayah kandung Pemohon sendiri yang bernama Umar Kiat dan maskawinnya berupa uang Rp. 100,- (seratus rupiah);

Bahwa yang menjadi saksi nikah pemohon adalah dua orang yang telah dewasa yaitu bapak Jafar Ipa dan Yakop Kaimudin;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan HUSEN KIAT BIN ABDULLAH KIAT tidak ada halangan hukum untuk menikah;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya tidak ada orang dalam masyarakat yang keberatan;

Bahwa saksi tahu almarhum HUSEN KIAT BIN ABDULLAH KIAT meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2010 karena sakit;- -----

Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus peralihan pensiun Veteran dari almarhum HUSEN KIAT BIN ABDULLAH KIAT kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon mohon Majelis

Hal. 7 dari 10 hal. Perkara No. 05/Pdt.P/2011/PA.Ab

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hakim menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini dapat ditunjuk hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1), maka telah terbukti HUSEN KIAT BIN ABDULLAH KIAT telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 20 Juli 2010 dan almarhum HUSEN KIAT BIN ABDULLAH KIAT adalah suami Pemohon;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2), ternyata Pemohon dan almarhum HUSEN KIAT BIN ABDULLAH KIAT telah memiliki bukti nikah, akan tetapi bukti tersebut telah ditolak oleh pihak Taspen Cabang Ambon, namun Pemohon tidak mengetahui penolakan pihak Taspen Cabang Ambon tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) dan bukti (P-4) telah terbukti almarhum HUSEN KIAT BIN ABDULLAH KIAT adalah Pensiun Veteran;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata Pemohon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama HUSEN KIAM BIN ABDULLAH KIAM pada tanggal 25 Februari 1957 di Namlea;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut telah terjadi, sementara Pemohon berkepentingan hukum dengan adanya pengesahan nikah yaitu dalam rangka salah satu syarat pengurusan peralihan pensiun Veteran almarhum HUSEN KIAM BIN ABDULLAH KIAM kepada Pemohon, olehnya permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnyalah pernikahan tersebut Pengadilan perlu memeriksa apakah pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat nikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di depan sidang keduanya menghadiri acara perkawinan Pemohon dengan almarhum HUSEN KIAM BIN ABDULLAH KIAM dan kedua saksi tersebut mengetahui perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui nama-nama para saksi nikah pernikahan Pemohon dengan HUSEN KIAM BIN ABDULLAH KIAM, serta mengetahui adanya wali nikah dan saksi-saksi nikah serta adanya maskawin berupa uang sebesar Rp.100; (seratus rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa selain itu para saksi tersebut mengetahui adanya hubungan ikatan suami istri antara Pemohon dengan HUSEN KIAM BIN ABDULLAH KIAM tidak pernah

Hal. 9 dari 10 hal. Perkara No. 05/Pdt.P/2011/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada seorang pun dari masyarakat di sekitarnya atau dari luar daerah yang keberatan atas ikatan perkawinan Pemohon dengan HUSEN KIAT BIN ABDULLAH KIAT;

Menimbang, bahwa ternyata pula dalam pernikahan tersebut tidak terdapat halangan-halangan hukum bagi mereka untuk menikah sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut telah sah adanya sesuai hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab I'anatuth Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح- على امرأة-  
ذكر صحت- وشروط- من نحو- ولي  
وشاهدين- عدول

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebut sahnya perkawinan dengan syarat- syaratnya dan mempunyai wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil- dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan olehnya itu Pemohon harus dibebankan biaya



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel menetapkan;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hujjah syar'iiyyah yang ada kaitannya dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menyatakan sah perkawinan Pemohon (HALIMA KIAT BINTI UMAR KIAT) dengan HUSEN KIAT BIN ABDULLAH KIAT yang terjadi pada tanggal 25 Februari 1957 di Namlea;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.141.000; (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1432 Hijriyyah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari DRS. H. MOH. ASHRI, MH., sebagai Hakim Ketua, DRS. MUHSIN, MH dan DRA. Hj. SAWALANG masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh M. FAUZAN, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 11 dari 10 hal. Perkara No. 05/Pdt.P/2011/PA.Ab



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Ttd

DRS. H. MOH. ASHRI, MH

Hakim Anggota I

Ttd

DRS. MUHSIN, MH

Hakim Anggota II

Ttd

DRA. Hj. SAWALANG

Panitera Pengganti

Ttd

M.

FAUZAN, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
-----	Rp.	.-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000
-----	Rp.	.-
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp.	50.000
-----		.-
4. Biaya Redaksi		5.00
-----		0,-
5. Biaya Meterai		6.00
-----		0,-
Jumlah =		
Rp.	141.000,-	

(seratus empat

puluh satu ribu rupiah)

D

isalin sesuai aslinya

P

anitera Pengadilan Agama Ambon



rs. HUSEIN KUMKELLO

Hal. 13 dari 10 hal. Perkara No. 05/Pdt.P/2011/PA.Ab